**Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Manado**

*Analysis of Rural and Urban Land and Building Tax Collection Systems and Procedures in Manado City*

**Harianti. H. Basri1, Herman Karamoy2, Syermi Mintalangi3**

1,2,3, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : hariantibasri18@gmail.com1,

**Abstrak :** Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis memadai tidaknya sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan dua pendekatan yaitu analisis kepatuhan dan analisis pengendalian interal. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang pajak bumi dan bangunan, meskipun masih terdapat kurangnya pemahaman dan kesadaran dari wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya. Untuk analisis pengendalian internal terhadap sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Manado sudah memadai dan memenuhi komponen-komponen dari pengendalian internal.

**Kata Kunci: Sistem dan Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Pembayaran, Kepatuhan, Pengendalian Internal, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.**

***Abstract :*** *Regional taxes and regional levies are one of the largest sources of income to finance the implementation of local government. One of them is the Rural and Urban Land and Building Tax which plays an important role in increasing the regional income of Manado City. This study aims to analyze the adequacy of the land and building tax collection systems and procedures in Manado City. The analytical method used in this research is descriptive qualitative, using two approaches, namely compliance analysis and internal control analysis. The results obtained indicate that the land and building tax collection systems and procedures are in accordance with the land and building tax laws, although there is still a lack of understanding and awareness of taxpayers in paying off their tax debts. For the analysis of internal control of the system and procedures for collecting rural and urban land and building taxes in Manado City, it is adequate and fulfills the components of internal control.*

***Keywords: Registration System and Procedure, Data Collection, Payment, Compliance, Internal Control, Rural and Urban Land and Building Tax.***

**PENDAHULUAN**

Sumber penerimaan Negara yang paling besar dan memberikan peranan yang sangat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan membiayai pengeluaran Negara adalah sektor pajak. Pemerintah daerah telah diizinkan untuk melakukan pemungutan pajak daerah guna memberikan peluang kepada daerah dengan cara terus menerus menggali sumber-sumber baru yang ada di daerahnya masing-masing dengan memperhatikan ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitasnya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang No 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang No 34 Tahun 2000. Salah satu yang disahkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, salah satu pajak Kabupaten/Kota yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sebelum terbentuknya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang PDRD menjelaskan bahwa penyerahan PBB-P2 sebagai pajak daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan berlakunya Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah, dengan adanya peralihan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan pemungutan PBB-P2.

Dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Setiap orang atau badan yang memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan, wajib untuk mendaftarkan objek pajaknya ke Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dengan melakukan pengisian formulir yang disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan benar, jelas dan lengkap. Setelah melakukan pengisian SPOP tersebut harus dikembalikan ke kantor Badan Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya SPOP. Pengisian SPOP dapat juga dilakukan melalui kegiatan pendataan, dimana petugas pajak mendatangi wajib pajak secara langsung dan mencatat data yang diperlukan, untuk menentukan luas tanah atau bangunan dengan melakukan pengukuran objek pajak tersebut atau bukti-bukti lainnya seperti sertifikat atau Izin Mendirikan Pembangunan (IMB). Maksud dari kegiatan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan yaitu untuk menciptakan suatu data yang akurat, sehingga diharapkan dapat tercipta pengenaan PBB yang adil, tertib, peningkatan penerimaan PBB dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.

Pemerintah Kota Manado merupakan salah satu pemerintah daerah yang melaksanakan kewenangan pemerintah pada Kabupaten/Kota yang sedang berusaha berkembang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado terlebih dari sektor pajak daerah. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Manado. BAPENDA merupakan pusat informasi mengenai tata kerja dan hubungan kerja antara dinas teknis yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan, pengumpulan dan penerimaan sumber pendapatan daerah. Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada BAPENDA Kota Manado harus adanya prosedur yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka dari itu sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sangat perlu diperhatikan, karena kantor BAPENDA Kota Manado kurang dalam melakukan sosialisasi tentang masalah prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga masih banyak wajib pajak yang kurang pemahaman tentang prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan seringkali terjadi kesalahan pada wajib pajak dalam melakukan pengisian SPOP untuk mendaftarkan objek pajaknya. Hal ini sangat berpengaruh pada keasadaran wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya.

Pengendalian internal merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai alat penilaian terhadap sistem dan prosedur yang ada di BAPENDA sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan, guna untuk meminimalkan kesalahan dan kecurangan yang dapat merugikan bagi organisasi. Tujuan dari sistem pengendalian internal yaitu untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi yaitu : **“Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Manado”**

1. **Akuntansi**

Menurut Bahri (2016:2) akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Profesi akuntansi dikelompokan dalam empat kelompok profesi, yaitu :

1. Akuntansi perusahaan
2. Akuntansi publik
3. Akuntansi pemerintah
4. Akuntansi pendidik.
5. **Akuntansi Perpajakan**

Menurut Supriyadi dan Wardana (2019:3) akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi yang ada karena adanya ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak yaitu untuk menentukan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan. Prinsip-prinsip yang dapat diakui dalam akuntansi pajak meliputi :

1. Kesatuan akuntansi,
2. Kesinambungan
3. Harga pertukaran yang objektif
4. Konsistensi
5. **Pajak**

Definisi pajak atau pengertian pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Endang, Suhono, dan Kosasih (2020:3) sejatinya pajak memiliki empat fungsi, empat fungsi pajak yang dimaksud adalah :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) yaitu Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk melaksanakan pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)yaitu Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah guna mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial dan pertumbuhan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas yaitu Pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi maupun deflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan yaitu pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum.

Menurut Mardiasmo (2018:4) pemungutan pajak memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat keadilan

Yaitu mencapai keadilan, Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata. Sedangkan adil dalam pelaksanaanya yaitu memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Pajak.

1. Syarat Yuridis

Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

1. Syarat Ekonomis

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

1. Syarat Finansial

Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

1. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa dalam memungut pajak dikenal ada tiga sistem pemungutan yaitu :

1. *Official Assessment System,* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System,* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *With Holding System,* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang terhadap wajib pajak.

Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015:4) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Berdasarkan golongan
2. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke orang lain maupun ke pihak lain.
3. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atau kepihak lain.
4. Berdasarkan Sifat
5. Pajak Subjektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak.
6. Pajak Objektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan objek yang berupa benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menyebabkan munculnya kewajiban untuk membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.
7. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya
8. Pajak Negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk keperluan rumah tangga Negara.
9. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah pajak Provinsi maupun pemerintah daerah pajak Kabupaten/Kota. Hasil pemungutan pajak digunakan untuk keperluan umum daerah masing-masing.
10. **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah Menurut Anggoro (2017:18). Adapun sumber-sumber yang dikembangkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagi berikut:

1. Pajak Daerah, yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.
2. Retribusi Daerah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut diatas. Antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
5. **Pajak Daerah**

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak sesuai dengan pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa pengertian yang terkait dengan Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2018:14) adalah sebagai berikut:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan, yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan kominditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, seperti firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Subjek Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Pajak Pusat, yg termasuk dalam pajak pusat yaitu : Pajak Penghasila, PBB, beacukai, PPN, PPnBM
2. Pajak Daerah, terbagi 2 yaitu pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak provinsi terdiri atas : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada awalnya merupakan pajak pusat, tetapi hampir semua penerimaannya telah diserahkan ke pemerintah Kabupaten/ Kota. Dalam Undang- Undang PBB adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Menurut Anggoro (2019:81) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang pengenaannya didasarkan pada harta yang tidak bergerak. Oleh karena itu kondisi orang atau badan yang menjadi subjek tidak memengaruhi besarnya pajak terutang. Dasar pengenaan dan cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
2. Besarnya nilai objek pajak ditetapkan setiap tiga bulan oleh menteri keuangan, kecuali untuk daerah tertentu yang ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.
3. Nilai Jual Kena Pajak (JNKP) merupakan dasar perhitungan pajak yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak
4. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3, besarnya prosedur nilai jual kena pajak ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamsecara tetap pada tanah atau perairan. Menurut Budiarto (2016:71) jenis objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Objek Pajak Umum, yaitu objek pajak yang memiliki kriteria konstruksi bangunan umum dengan luas tanah berdasarkan kriteria tertentu, Objek umum dibedakan menjadi 2 yaitu:
2. Objek pajak standar
3. Objek pajak non standar
4. Objek Pajak Khusus, yaitu objek pajak yang memiliki kriteria konstruksi bangunan khusus. kriteria bangunan khusus ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk dan keberadaannya yang memiliki arti khusus. contohnya : pelabuhan, bandara, jalan tol, tempat wisata, dan lain-lain.

Menurut Budiarto (2016:71) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orangatau badan yang memiliki hak, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Dalam kondisi dimana satu objek pajak dimiliki oleh beberapa subjek pajak atau satu objek pajak tidak diketahui dengan jelas siapa wajib pajaknya, maka perjanjian antara pihak-pihak yang berkepentingan harus ditinjau kembali.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 0.5%, rumus perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana berikut : PBB = Tarif x NJKP

1. Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB
2. = 0,5% x 40% x (NJOP - NJOPTKP)
3. = 0,2% X (NJOP - NJOPTKP)
4. Jika NJKP = 20% X (NJOP – NJOPTKP) maka besarnya PBB
5. =0,5% x 20% x (NJOP – NJOPTKP)
6. =0,1% X (NJOP – NJOPTKP)

Dasar Hukum yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pasal 14
2. Peraturan Walikota Manado Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendataan

Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

1. Peraturan Walikota Manado Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pembayaran Dengan Angsuran dan Penundaan Pembayaran, serta Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. **Konsep Dasar Sistem**

Maniah dan Hamidin (2017:1) sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen berupa data, jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, sumber daya manusia, teknologi baik hardware maupun software yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu yang sama.

1. **Sistem Pengendalian Internal**

Menurut Wakhyudi (2018:12) pengendalian internal adalah suatu cara yang berisi seperangkat kebijkan dan peraturan untuk mengarahkan mengawasi, dan melindungi sumber daya organisasi/perusahaan agar terhindar dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan dan penyelewengan. Sedangkan *Internal Control* menurut COSO adalah salah satu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal entitas lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang 3 golongan sebagai berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi operasional
2. Reliabilitas pelaporan keungan
3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku.

*Internal Control* terdiri dari 5 komponen yang saling terkait menurut COSO *framework*(2013) yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penaksiran Resiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Aktivitas Pemantauan

Menurut Hery yang dikutip dalam Wakhyudi (2018:13) tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan jaminan/keyakinan yang memadai bahwa:

1. Aset yang dimiliki oleh organisasi telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan organisasi semata, bukan untuk kepentingan individu oknum karyawan tertentu.
2. Informasi akuntansi organisasi tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil risiko, baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
3. Karyawan telah menaati hukum dan peraturan. Salah satu yang paling riskan dalam pengendalian intern adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Kecurangan karyawan ini adalah tindakan yang disengaja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif yaitu penelitian yang menyajikan data-data berupa gambaran umum tentang Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dan menggambarkan kenyataan atau keadaan suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

1. **Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Manado yang beralamat di Jl. Balaikota II, Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu Penelitian dimulai dari bulan Februari 2021 sampai selesai.

1. **Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang berupa sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah kota Manado, struktur organisasi, visi dan misi dengan melakukan pengamatan, pencatatan dan wawancara secara langsung. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dengan melalui dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

1. **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara atau tanya jawab secara langsung ke Badan Pendapatan Kota Manado baik dengan pimpinan, staf, dan pegawai yang ada hubungannya dengan penelitian ini

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan pengumpulan data atau dokumen yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam prosespenelitian mengenai Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

1. **Metode dan Proses Analisi Data**

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode anlisis yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengklarifikasi data yang sudah ada, dan kemudian menganalisis data dengan menggunakan dua pendekatan yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Kepatuhan yaitu dengan cara membandingkan sistem dan prosedur pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dengan peraturan Walikota Manado dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Analasis Sistem Pengendalian Internal, yaitu menganalisis apakah sistem dan prosedur pemungutan yang diterapkan oleh BAPENDA Kota Manado sudah sesuai dengan sistem pengendalian internal.

Proses analisis data yang dilakukan dengan beberapa tahap dalam pengambilan data, beberapa tahap yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menentukan objek penelitian
2. Mengajukan permohonan untuk melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.
3. Melakukan pengambilan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang bersangkutan.
4. Menganalisis sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan analisis kepatuhan dan sistem pengendalian internal.
5. Membuat hasil dan pembahasan penelitian.
6. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Hasil Penelitian**
2. **Sistem dan Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Manado**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yaitu Ibu Marianne Voges, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Sub bagian Bidang PBB, sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dikelola oleh BAPENDA Kota Manado. Untuk melakukan pendaftaran objek pajak baru, wajib pajak harus mengajukan permohonan pendaftaran ke BAPENDA Kota Manado, kemudian wajib pajak mengisi formulir SPOP dengan lengkap dan benar untuk formulir SPOP telah disediakan di BAPENDA Kota Manado dan dapat diperoleh secara gratis.Adapun dokumen yang harus digunakan untuk pendaftaran objek pajak baru adalah sebagai berikut :

1. Surat permohonan pendaftaran objek baru
2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) / Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)
3. Dokumen pendukung : Fotokopi KTP atau identitas diri lainnya, Fotokopi bukti kepemilikan tanah (sertifikat, akte jual beli, atau surat keterangan lainnya), Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Fotokopi SPPT PBB tetangga, atau, Dokumen pendukung lainnya.

Adapun prosedur kerja pendaftaran objek pajak baru adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Objek Pajak baru ke BAPENDA Kota Manado dan mengisi formulir SPOP/LSPOP yang sudah disediakan oleh BAPENDA Kota Manado serta menandatangani tanda terima penyampaian SPOP. Setelah wajib pajak mengisi SPOP/LSPOP dikembalikan lagi ke subbagian pendaftaran/petugas pelayanan dan menandatangani tanda terima pengembalian SPOP.
2. Petugas pelayanan akan memeriksa kelengkapan persyaratan jika persyaratan atau berkas permohonan pendaftaran belum lengkap maka akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi. Setelah dilengkapi, petugas pelayanan akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) kemudian diberikan kepada Kepala Seksi PBB untuk melakukan penelitian melalui Fungsional Penilai.
3. Fungsional Penilai melakukan penelitian dan membuat berita acara dan diserahkan kepada Kepala Seksi PBB beserta berkas permohonan pendaftaran, kemudian Kepala Seksi PBB memeriksa dan memaraf berita acara penelitian kantor tersebut dan diserahkan kepada Kepala Bidang untuk diperiksa dan memaraf berita acara penelitian kantor lalu diteruskan kepada Kepala Badan Pendapatan.
4. Kepala Badan Pendapatan mereview, menetapkan dan menandatangani berita acara dan diteruskan kepada Kepala Seksi PBB untuk dilakukan pemutakhiran data grafis. Setelah Pelaksanaan Seksi PBB melakukan pemutakhiran data grafis kemudian diteruskan ke bagian Operator (mencetak) untuk dilakukan perekaman data.
5. Operator melakukan perekaman SPOP/LSPOP, mencetak Daftar Hasil Rekaman (DHR) melakukan pencocokan antara SPOP/LSPOP dan DHR, dan mengenerate hasil keluaran (spooling, SPPT, DHKP dan STTS) kemudian diteruskan ke Kepala Seksi PBB berserta dengan berkas permohonan pendaftaran.
6. Setelah semua berkas sudah lengkap, Kepala Seksi PBB menugaskan bagian penetapan untuk mencetak SPPT dan diserahkan kepada Wajib Pajak
7. **Sistem dan Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Dalam prosedur pembayaran ini diuraikan alternatif cara pembayaran PBB. Tempat pembayaran PBB yang dijalankan BAPENDA saat ini bisa melalui offline dan online, sesuai dengan hasil wawancara, pada tahun 2018 BAPENDA tidak menerima pemungutan pembayaran PBB karena adanya kesepakatan yang menjadikan aturan dari pemerintah dimana BAPENDA tidak akan menerima lagi uang tunai atau secara *cash,* jadi BAPENDA bekerja sama dengan PT. POS, BANK SulutGo, Alfamart dan Indomaret. Pembayaran melalui Alfamart dan Indomaret baru dijalankan oleh BAPENDA pada tahun 2022 agar dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pembayaran melalui PT. POS, Alfamart dan Indomaret bisa berlaku untuk seluruh Indonesia, misalnya jika wajib pajak memiliki tanah atau bangunan di Kota Manado yang sudah mempunyai NOP dan wajib pajak tersebut bertempat tinggal di luar Daerah Kota Manado maka wajib pajak dapat membayar pajaknya dengan menggunakan alternatif tersebut. Adapun sistem dan prosedur pembayaran PBB, antara lain yaitu :

1. Tempat pembayaran PBB secara offline yaitu PT. POS Indonesia, Bank SulutGO, alfamart dan Indomaret. Pembayaran secara offline atau mendatangi secara langsung ke tempat pembayaran terdekat hanya dengan menunjukan SPPT atau NOP.
2. Alternatif pembayaran PBB secara online yaitu ATM BSG, BSG Touch, dan Pospay. Pembayaran secara online ini dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar PBB secara baik, tanpa ada hambatan serta bisa dilakukan kapan saja. Hal ini mungkin bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melunasi hutang pajaknya.

Adapun Langkah-langkah pembayaran PBB yaitu sebagai berikut :

1. Wajib pajak membawa SPPT dan ditunjukkan ke petugas yang ada di tempat pembayaran untuk melakukan verifikasi atas SPPT, atau bisa juga dengan menyebutkan Nomor Objek Pajak (NOP).
2. Setelah melakukan verifikasi wajib pajak menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan dinyatakan sah jika sudah ditandatangani dan diberi stempel.
3. Setiap proses pembayaran yang dilakukan wajib pajak sudah terkoneksi langsung dengan sistem yang ada di BAPENDA.
4. **Pembahasan**
5. **Analisis Kepatuhan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Manado.**
6. Sistem dan Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada BAPENDA Kota Manado.

Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan pada BAPENDA yaitu wajib pajak yang ingin mendaftarkan objek PBB yang baru harus melalui bagian pendaftaran dan pendataan, dan subbagian pendaftaran akan memberikan formulir SPOP/LSPOP kepada subjek pajak untuk mendaftarkan objek pajaknya serta memberikan tanda terima penyampaian SPOP/LSPOP ke subjek pajak untuk diisi dan ditandatangani, kemudian subjek pajak mengembalikan SPOP beserta dengan data pendukungnya ke subbagian pendaftaran dan subbagian pendaftaran akan menyerahkan SPOP yang sudah diperiksa beserta dengan data-data pendukungnya kepada subbagian pendataan untuk diteliti lebih lanjut. jika terdapat kesalahan dalam SPOP dan data kelengkapannya maka subbagian pendataan akan melakukan penelitian dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencocokan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya dilapangan. Jika tidak terdapat masalah dalam SPOP dan data kelengkapan, subbagian pendataan akan menyerahkan data-data tersebut ke bagian *operator console* untuk menyimpan data dengan baik ke dalam arsip dan basis data SPOP. Maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pendaftaran dan pendataan yang dilakukan oleh BAPENDA sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Sistem dan Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada BAPENDA Kota Manado.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh BAPENDA, dimana BAPENDA memberikan alternatif pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang untuk wajib pajak yaitu melalui PT. POS Indonesia, dimana wajib pajak harus menunjukan SPPT atau NOP ke petugas yang ada ditempat pembyaran PBB. Petugas ditempat pembayaran PBB merupakan pihak yang melakukan pemungutan akan memverifikasi dan manandatangani STTS, menyiapkan daftar realisasi, dan menyetorkan uang pembayaran PBB ke kas daerah, serta membuat buku penerimaan dan penyetoran. Tempat pembayaran PBB yang diterapkan BAPENDA saat ini hanya PT. POS Indonesia saja, sedangkan pada peraturan yang berlaku mengharuskan BAPENDA menerapkan alternatif pembayaran lain yaitu, pembayaran melalui jaringan kantor bank dan jaringan elektronik bank, tetapi untuk saat ini belum dijalankan oleh BAPENDA karena masih dalam proses perjanjian kerja sama dengan beberapa jaringan kantor bank, tetapi sebelumnya BAPENDA menerapkan alternatif pembayaran PBB melalui jaringan kantor bank dan perjanjian kerja sama berakhir pada tahun 2019 pencatatan dengan menggunakan aplikasi *Smart Government* meskipun belum ada aturan yang mengatur tentang metode pencatatan yang harus dilakukan oleh BAPENDA. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran yang diterapkan oleh BAPENDA saat ini belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. **Analisis Pengendalian Internal Terhadap Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan pada BAPENDA Kota Manado**
2. Analisis Pengendalian Internal Terhadap Sistem dan Prosedur Pendaftaran dan Pendataan.
3. Analisis Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan dengan hasil penelitian adanya visi, misi, tujuan dari BAPENDA Kota Manado dan pembagian fungsi antara kepala badan, kepala bidang, kepala sub bidang pendaftaran dan pendataan dan bawahan, dalam melaksanakan tugas kepala sub bidang pendaftaran dan pendataan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2013 tentang tata cara pendataan dan mengikuti SOP Pendaftaran dan Pendataan. Dimana kepala sub bidang pendaftaran dan pendataan berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas ke bawahan serta bekerja sama untuk mencapai tujuan. Apabila terdapat pegawai yang tidak jujur atau tidak mengikuti peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan prosedur pendaftaran dan pendataan maka akan diberikan sanksi oleh pihak BAPENDA. Maka dapat dikatakan bahwa prosedur yang dilaksanakan sudah memadai.

1. Analisis Penaksiran Resiko

Berdasarkan dengan hasil penelitian dimana sub bagian pendaftaran yang melakukan verifikasi terhadap SPOP dan kelengkapan-kelengkapannya. Kemudian diserahkan ke sub bagian pendataan untuk diteliti agar terhindar dari keselahan yang dapat terjadi. Adapun risiko yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap proses pendaftaran PBB sehingga sering terjadi kesalahan dalam pengisian formuli pendaftaran objek pajaknya, oleh karena itu sub bagian pendaftaran dan pendataan mengambil kebijakan dengan melakukan pengecekan berkas lagi dan melakukan pembetulan pada SPOP. Maka dapat dikatakan bahwa prosedur yang dilaksanakan sudah memadai.

1. Analisis Aktivitas Pengendalian

Dengan adanya analisis pengendalian internal terhadap sistem dan prosedur pendaftaran dan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan dalam melakukan pemungutan PBB maka dapat disimpulkan bahwa BAPENDA Kota Manado telah melakukan pengendalian internal dengan baik dan memadai berdasarkan dengan komponen-komponen pengendalian internal yang berlaku.

1. Analisis Pengendalian Internal terhadap Sistem dan Prosedur Pembayaran
2. Analisis Lingkungan Pengendalian

Konsep lingkungan pengendalian yang diterapkan di BAPENDA Kota Manado yaitu mengharuskan adanya integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, serta praktik kebijakan SDM. Berdasarkan dengan hasil penelitian adanya visi, misi, tujuan dari BAPENDA Kota Manado dan pembagian fungsi antara kepala badan, kepala bidang PBB, kepala sub bidang penagihan dan bawahan, dalam melaksanakan tugas kepala sub bidang pendaftaran dan pendataan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 Tentang tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran, penundaan pembayaran dan tempat pembayaran serta mengikuti SOP yang berlaku

1. Analisis Penaksiran Resiko

Konsep analisis aktivitas pengendalian telah dilaksanakan secara efektif yang mengharuskan adanya kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan melihat terhadap kinerja, pengolahan informasi dan pemisahan tugas. Berdasarkan dengan hasil penelitian, pengolahan dan pemungutan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan sepenuhnya dilaksanakan oleh sub bagian PBB dan sub bagian penagihan dan pembayaran pajak hanya dapat dilakukan ditempat pembayaran yang ditunjuk, apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo yang sudah ditentukan maka sub bagian penagihan akan melakukan teguran secara langsung kepada wajib pajak, dan jika wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya maka sub bagian penagihan akan menerbitkan surat teguran atau surat paksa. Maka dapat dikatakan bahwa prosedur yang jalankan sudah memadai.

1. Analisis Aktivitas Pengendalian

Konsep analisis informasi dan komunikasi telah dilaksanakan secara efektif yang mengharuskan adanya pengidentifikasian informasi, penangkapan informasi dan pertukaran informasi. Sistem informasi dan komunikasi yang dijalankan BAPENDA untuk pemungutan PBB-P2 sudah terkomputerisasi dengan adanya sistem pengolahan keuangan berbasis komputer yaitu *Smart Government*, sistem ini dapat mempermudah pegawai dalam mendapatkan informasi dari wajib pajak yang sudah membayar dan yang belum membayar pajak terutangnya, dan tempat pembayaran yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran sudah terkoneksi langsung dengan sistem aplikasi yang digunakan oleh BAPENDA khususnya pembayaran pajak bumi dan bangunan. Maka dapat dikatakan bahwa sistem dan prosedur yang dijalankan sudah memadai.

1. Analisis Pemantauan

Dengan adanya analisis pengendalian internal terhadap sistem dan prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pemungutan PBB maka dapat disimpulkan bahwa BAPENDA Kota Manado telah melakukan pengendalian internal dengan baik dan memadai berdasarkan dengan komponen-komponen pengendalian internal yang berlaku.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap sistem dan prosedur pemungutan PBB-P2 Kota Manado, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada BAPENDA Kota Manado sudah cukup baik dan sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Meskipun masih terdapat kurangnya pemahaman dan kesadaran dari waib pajak dalam melunasi utang pajaknya. Hal ini disebabkan kurangnya penyuluhan kepada masyarakat tentang prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Pelaksanaan analisis kepatuhan sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada BAPENDA Kota Manado sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Pelaksanaan analisis pengendalian internal prosedur pendaftaran dan pendataan serta sistem dan prosedur pembayaran dalam rangka pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sudah memadai dan sudah memenuhi komponen-komponen dari pengendalian internal.

**Saran**

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap sistem dan prosedur pemungutan PBB-P2 Kota Manado, maka penulis juga memberikan saran yaitu, dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap kewajibannya dalam perpajakan agar dapat mempermudah pihak BAPENDA dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dan diharapkan BAPENDA Kota Manado dapat lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan dan memberikan penyuluhan merata kepada masayarakat tentang prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Tingkat pengawasan dan kontrol pada pegawai di BAPENDA Kota Manado lebih ditingkatkan lagi agar sistem yang dijalankan BAPENDA dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bahri, Syaiful. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Supriyadi, & Wardana, Arief Budi. 2019. Akunatansi Pajak. Yogyakarta : Andi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Ratnawati, Juli dan Hernawati, Retno Indah. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta : Deepublish

Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang : UB Press

Budiarto, Astrid. 2016. *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta : Genesis Learning

Maniah dan Hamidin, Dini. 2017. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Yogyakarta : Deepublish